

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan pemerintah paket kuota data internet tahun 2021, perlu dilakukan perpanjangan waktu pengajuan usulan calon penerima bantuan paket kuota data internet tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PAKET
KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

A. Tujuan Bantuan

Bantuan paket kuota data internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19).

B. Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui Operator Seluler.

C. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan yang diberikan berupa paket kuota data internet.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian Bantuan paket kuota data internet sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran
1	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7 GB / bulan

No	Uraian	Besaran
2	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	10 GB / bulan
3	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen	15 GB / bulan
4	Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik	12 GB / bulan

Sisa kuota paket data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akan hangus atau tidak bersifat kumulatif untuk bulan selanjutnya.

E. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Penerima Bantuan

Bantuan paket kuota data internet diberikan kepada:

- a. peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- b. pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. mahasiswa; dan
- d. dosen.

2. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima Bantuan paket kuota data internet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Peserta didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 1) Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
 - 2) Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
- b. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 1) Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
 - 2) Memiliki nomor ponsel aktif.

- c. Mahasiswa
 - 1) Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang *double degree*;
 - 2) Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
 - 3) Memiliki nomor ponsel aktif.
- d. Dosen
 - 1) Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif;
 - 2) Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan
 - 3) Memiliki nomor ponsel aktif.

F. Mekanisme Penyiapan Data Awal, Verifikasi, dan Validasi Data Nomor Ponsel

1. Penyiapan Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a. Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
 - b. Operator Satuan Pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (<http://sdm.data.kemdikbud.go.id>).
 - c. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.
2. Penyiapan Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen
 - a. Perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>).
 - b. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.
3. Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Seluler
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
 - b. Operator Seluler menarik data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi setiap hari.
 - c. Variabel data yang ditarik oleh Operator Seluler meliputi:
 - 1) Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;
 - 2) Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;
 - 3) SDM ID sebagai kode unik dosen;

- 4) Jenjang Pendidikan;
 - 5) NPSN;
 - 6) Kode Perguruan Tinggi;
 - 7) Nama Sekolah;
 - 8) Nama Perguruan Tinggi;
 - 9) Provinsi;
 - 10) Kabupaten;
 - 11) Kecamatan; dan
 - 12) Nomor Ponsel.
- d. Operator Seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.
 - e. Operator Seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut:
 - 1) nomor ponsel aktif;
 - 2) nomor ponsel tidak aktif; dan
 - 3) nomor ponsel tidak ditemukan.
4. Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- a. Penerbitan SPTJM untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Maret, April, dan Mei 2021.
 - 1) Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi:
<https://vervalponcel.data.kemdikbud.go.id>.
 - b) Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi:
<https://vervalponcel.data.kemdikbud.go.id>.
 - c) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk:
 - (1) nomor ponsel yang tidak mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan
 - (2) nomor ponsel yang dimutakhirkan.
 - d) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM dalam aplikasi verifikasi validasi.

- e) Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima Bantuan paket kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya.
 - f) Untuk nomor ponsel yang telah mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020 tidak perlu dibuatkan SPTJM baru.
 - g) Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
 - h) Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.
- 2) Untuk jenjang pendidikan tinggi.
- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
 - b) Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
 - c) Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk:
 - (1) nomor ponsel yang tidak mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan
 - (2) nomor ponsel yang dimutakhirkan.
 - d) Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id>.
 - e) Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima Bantuan paket kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya.

- f) Untuk nomor ponsel yang telah mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020 tidak perlu dibuatkan SPTJM baru.
 - g) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta.
 - h) Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.
- b. Penerbitan SPTJM untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September, Oktober, dan November 2021.
- 1) Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi:
<https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>.
 - b) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah dapat memutakhirkan data hasil verifikasi dan validasi dari Operator Seluler melalui aplikasi <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>., jika terdapat:
 - (1) nomor ponsel tidak aktif;
 - (2) nomor ponsel tidak ditemukan; dan
 - (3) penambahan nomor ponsel bagi pendidik dan peserta didik yang belum menginput di aplikasi Dapodik.
 - c) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunduh SPTJM untuk nomor ponsel yang aktif paling lambat:
 - (1) tanggal 5 September 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September;
 - (2) tanggal 5 Oktober 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Oktober; dan

- (3) tanggal 5 November 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan November.
 - d) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM yang telah ditandatangani oleh Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah dan dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam aplikasi <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>. paling lambat:
 - (1) tanggal 7 September 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September;
 - (2) tanggal 7 Oktober 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Oktober; dan
 - (3) tanggal 7 November 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan November.
 - e) Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
 - f) Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.
- 2) Untuk jenjang pendidikan tinggi.
- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
 - b) Pengelola PDDikti perguruan tinggi dapat memutakhirkan data hasil verifikasi dan validasi dari Operator Seluler melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>, jika terdapat:

- (1) nomor ponsel tidak aktif;
 - (2) nomor ponsel tidak ditemukan; dan
 - (3) penambahan nomor ponsel bagi mahasiswa dan dosen yang belum menginput di aplikasi PDDikti.
- c) Pengelola PDDikti perguruan tinggi mengunduh SPTJM untuk nomor ponsel yang aktif paling lambat:
- (1) tanggal 5 September 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September;
 - (2) tanggal 5 Oktober 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Oktober; dan
 - (3) tanggal 5 November 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan November.
- d) Pengelola PDDikti perguruan tinggi mengunggah SPTJM yang telah ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi dan dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam aplikasi kuota dikti: <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id>. paling lambat:
- (1) tanggal 7 September 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September;
 - (2) tanggal 7 Oktober 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Oktober; dan
 - (3) tanggal 7 November 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan November.
- e) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta.
- f) Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

G. Tata Kelola Pencairan Bantuan

Tata Kelola Pencairan Bantuan paket kuota data internet sebagai berikut:

1. PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menetapkan jumlah penerima Bantuan paket kuota data internet pada:
 - a. bulan Maret, April, dan Mei tahun 2021 berdasarkan:
 - 1) data penerima Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan
 - 2) pemutakhiran data oleh Satuan Pendidikan dan perguruan tinggi yang sudah dilengkapi dengan SPTJM.
 - b. bulan September, Oktober, dan November tahun 2021 berdasarkan:
 - 1) data penerima Bantuan paket kuota data internet sesuai dengan SPTJM yang telah diunggah oleh Satuan Pendidikan dan perguruan tinggi; dan
 - 2) pemutakhiran data oleh Satuan Pendidikan dan perguruan tinggi yang sudah dilengkapi dengan SPTJM.
2. PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pemesanan Bantuan paket kuota data internet kepada Operator Seluler dalam bentuk surat pesanan (SP).
3. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengirimkan daftar penerima Bantuan paket kuota data internet kepada Operator Seluler.
4. Operator Seluler mengirimkan paket kuota data internet sesuai daftar penerima Bantuan paket kuota data internet dari Pusat Data dan Teknologi Informasi.
5. Operator Seluler melaporkan hasil pengiriman paket kuota data internet kepada PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
6. PPK menerima laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet dari Operator Seluler dan dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan (BAST).
7. Operator Seluler mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK berdasarkan BAST.
8. PPK melakukan proses pembayaran.

H. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran Bantuan paket kuota data internet dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. bulan Maret pada tanggal 11 sampai dengan 15 Maret 2021;
 - b. bulan April pada tanggal 11 sampai dengan 15 April 2021;
 - c. bulan Mei pada tanggal 11 sampai dengan 15 Mei 2021;
 - d. bulan September pada tanggal 11 sampai dengan 15 September 2021;
 - e. bulan Oktober pada tanggal 11 sampai dengan 15 Oktober 2021; dan
 - f. bulan November pada tanggal 11 sampai dengan 15 November 2021.
2. Bantuan paket kuota data internet memiliki masa berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak paket kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
3. Setiap nomor ponsel penerima Bantuan dapat menerima paling banyak 3 (tiga) Bantuan paket kuota data internet dengan ID penerima Bantuan yang berbeda.

I. Pemanfaatan Bantuan

Bantuan paket kuota data internet tidak dapat digunakan untuk mengakses:

1. situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
2. situs dan aplikasi lain yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>.

J. Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi penggunaan Bantuan paket kuota data internet dilaksanakan setiap bulan disaat masa aktif kuota habis.

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan rekonsiliasi penggunaan Bantuan paket kuota data internet dengan Operator Seluler.
2. Bagi nomor ponsel yang penggunaan kuotanya 0 (nol) *byte*, maka:
 - a. Bantuan paket kuota data internet untuk nomor ponsel tersebut dihentikan pada:
 - 1) bulan Mei untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Maret dan April 2021; dan

- 2) bulan November untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September dan Oktober 2021; dan
- b. Operator Seluler wajib mengembalikan biaya Bantuan paket kuota data internet untuk nomor ponsel tersebut ke kas negara.
3. Bagi nomor ponsel yang penggunaan kuotanya diatas 0 (nol) *byte* dan dibawah 1 (satu) *Giga Bytes* (GB), maka Bantuan paket kuota data internet untuk nomor ponsel tersebut dihentikan pada:
 - a. bulan Mei untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Maret dan April 2021; dan
 - b. bulan November untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September dan Oktober 2021.

K. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Bantuan paket kuota data internet dilaksanakan sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (berdasarkan surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10174/D.4.1/09/2020 tanggal 16 September 2020); dan
3. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,

dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat kepada Operator Seluler dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2021.

L. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Laporan pertanggungjawaban Bantuan paket kuota data internet berupa laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet dari Operator Seluler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat penerbitan BAST.

Laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. nomor ponsel penerima Bantuan paket kuota data internet;
2. realisasi penyaluran paket kuota data internet; dan
3. besaran paket kuota data internet yang disalurkan.

M. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui Operator Seluler, meliputi proses penunjukan Operator Seluler, pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan.

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi terhadap pelaksanaan pengadaan Bantuan paket kuota data internet berdasarkan laporan yang diberikan oleh Operator Seluler. Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian antara kontrak pekerjaan dengan realisasi penyaluran kuota data internet di lapangan oleh Operator Seluler.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

3. Pelaporan

Setelah selesainya pekerjaan, KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang isinya meliputi:

- a. spesifikasi paket Bantuan paket kuota data internet;
- b. rencana dan realisasi anggaran;
- c. sumber daya yang digunakan;
- d. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu.

N. Pengawasan dan Pelayanan Hukum

1. Pengawasan

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan Bantuan paket kuota data internet wajib mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Bantuan paket kuota data internet.

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan Bantuan paket kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Pelayanan Hukum

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan pelayanan hukum kepada KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat terkait pelaksanaan tugas dalam pengadaan Bantuan paket kuota data internet. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan dan dapat dibantu oleh Advokat.

3. Sanksi

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan Bantuan paket kuota data internet yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


O. Ketentuan Perpajakan

Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan Bantuan paket kuota data internet tahun 2021 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

1. Format SPTJM untuk Peserta Didik dan Pendidik

(PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah)

	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	
	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA	
	
	
	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PENGAJUAN PAKET DATA UNTUK PEMBELAJARAN NOMOR SPTJM :		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Jabatan	:	
Satuan Pendidikan	:	
Menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan paket data yang kami perlukan dalam pembelajaran dimasa Covid-19. Kami sampaikan rangkuman data sekolah kami sebagai berikut :		
1.	Jumlah Siswa	...
2.	Jumlah Guru	...
Saya telah melakukan verifikasi dan validasi data pada satuan pendidikan yang saya pimpin dengan data yang sebenar-benarnya.		
Data Siswa dan guru yang diajukan belum menerima bantuan sejenis yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).		
Demikian surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
....., 2021 Kepala Sekolah,		
Meterai Rp. 10.000,-		
..... NIP :		

2. Format SPTJM untuk Mahasiswa
(Jenjang Pendidikan Tinggi)

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PENGAJUAN PAKET DATA UNTUK PEMBELAJARAN
NOMOR SPTJM :**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Satuan Pendidikan :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan paket data yang kami perlukan dalam pembelajaran dimasa Covid-19. Kami sampaikan rangkuman data perguruan tinggi kami sebagai berikut :

1.	Jumlah Mahasiswa orang
----	------------------	-------------

Saya telah melakukan verifikasi dan validasi data pada satuan pendidikan yang saya pimpin dengan data yang sebenar-benarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....
.....,

[Materai Rp. 10.000,-]

.....
NIP :

3. Format SPTJM untuk Dosen
(Jenjang Pendidikan Tinggi)

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PENGAJUAN PAKET DATA UNTUK PEMBELAJARAN
NOMOR SPTJM :**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Satuan Pendidikan :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan paket data yang kami perlukan dalam pembelajaran dimasa Covid-19. Kami sampaikan rangkuman data perguruan tinggi kami sebagai berikut :

1.	Jumlah Dosen orang
----	--------------	-------------

Saya telah melakukan verifikasi dan validasi data pada satuan pendidikan yang saya pimpin dengan data yang sebenar-benarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....
.....,

[Materai Rp. 10.000,-]

.....
NIP :

SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum SUHARTI
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

**INFORMASI BANTUAN BERKAITAN DENGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DIMASA PENDEMI COVID-19
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	Nama Bantuan	Jenis/ Bentuk Bantuan	Sasaran Penerima	Keterangan																											
1.	<p>Program Bantuan Kuota Belajar</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan Program Pemerintah pusat/Kemendikbud dalam rangka membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periode September- Desember 2020 <p>Rincian bantuan kuota data internet sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1036 483 1515 837"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th rowspan="2">Volume</th> <th colspan="2">Pembagian Volume</th> </tr> <tr> <th>Kuota Umum</th> <th>Kuota Belajar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</td> <td>20 GB/ bulan</td> <td>5 GB/ bulan</td> <td>15 GB/ bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah</td> <td>35 GB/ bulan</td> <td>5 GB/ bulan</td> <td>30 GB/ bulan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah</td> <td>42 GB/ bulan</td> <td>5 GB/ bulan</td> <td>37 GB/ bulan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen</td> <td>50 GB/ bulan</td> <td>5 GB/ bulan</td> <td>45 GB/ bulan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Volume	Pembagian Volume		Kuota Umum	Kuota Belajar	1	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20 GB/ bulan	5 GB/ bulan	15 GB/ bulan	2	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	35 GB/ bulan	5 GB/ bulan	30 GB/ bulan	3	Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	42 GB/ bulan	5 GB/ bulan	37 GB/ bulan	4	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen	50 GB/ bulan	5 GB/ bulan	45 GB/ bulan	<p>Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah; pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah; 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan kuota internet disalurkan secara bertahap dimulai sejak tahun 2020 dan masih berlanjut di Tahun 2021 ini. Dokumen/ Data dukung informasi : https://bit.ly/3iZiepF
No	Uraian	Volume				Pembagian Volume																									
			Kuota Umum	Kuota Belajar																											
1	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20 GB/ bulan	5 GB/ bulan	15 GB/ bulan																											
2	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	35 GB/ bulan	5 GB/ bulan	30 GB/ bulan																											
3	Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	42 GB/ bulan	5 GB/ bulan	37 GB/ bulan																											
4	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen	50 GB/ bulan	5 GB/ bulan	45 GB/ bulan																											
		<ul style="list-style-type: none"> Periode September-November 2021 <p>Rincian Bantuan paket kuota data internet sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1036 980 1505 1351"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Besaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</td> <td>7 GB / bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah</td> <td>10 GB / bulan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen</td> <td>15 GB / bulan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik</td> <td>12 GB / bulan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Besaran	1	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7 GB / bulan	2	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	10 GB / bulan	3	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen	15 GB / bulan	4	Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik	12 GB / bulan														
No	Uraian	Besaran																													
1	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7 GB / bulan																													
2	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	10 GB / bulan																													
3	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen	15 GB / bulan																													
4	Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik	12 GB / bulan																													



kemdikbud.go.id

BUKU SAKU PROGRAM KUOTA BELAJAR BAGI SISWA, GURU, DAN DOSEN



Kemdikbud.RI 

Kemdikbud_RI 

kemdikbud.ri 

KEMENDIKBUD RI 

kemdikbud ri 

 bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai Kedaruratan Kesehatan dan Bencana Nasional Nonalam. Ratusan ribu sekolah dan perguruan tinggi ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19, sekitar 68 juta peserta didik melakukan kegiatan belajar dari rumah, serta sekitar 4 juta pendidik melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Sesuai dengan Revisi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Agustus 2020, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan, maka satuan pendidikan yang berada di zona oranye dan merah dilarang untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka dan melanjutkan belajar dari rumah.

Guna memastikan hak belajar setiap peserta didik terpenuhi, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi kuota internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dan pendidik. Bantuan kuota internet tersebut berupa kuota data internet yang terbagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.

Buku saku ini disusun sebagai informasi kepada para pengguna kuota belajar untuk mendapatkan materi yang bermanfaat.

DAFTAR ISI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUD


BAB I	Pendahuluan	9
BAB II	Pemberi, Bentuk, Dan Rincian Jumlah Bantuan Kuota Data Internet	11
BAB III	Persyaratan Penerima Bantuan Kuota Data Internet	12
BAB IV	Mekanisme Penyiapandata Awal, Verifikasi, Dan Validasi Data Nomor Ponsel	13
BAB V	Mekanisme Penyaluran Bantuan Kuota Data Internet	17
BAB VI	Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Untuk Bantuan Kuota Data Internet	18
BAB VII	Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan	19
BAB VIII	Pengawasan Dan Pelayanan Hukum	20

DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING DITANYA

1	Apakah yang dimaksud dengan bantuan kouta data internet yang diberikan oleh Kemendikbud?	23
2	Apa saja rincian bantuan kouta data internet yang diberikan oleh Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?	23
3	Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet ini?	24
4	Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan kuota data internet ini?	24
5	Di mana saya bisa mendapatkan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar?	25
6	Kapan bantuan kuota data internet ini mulai dilakukan?	25
7	Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan kuota data internet ini setiap bulannya?	25
8	Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?	26
9	Bagaimana jika peserta didik tidak memiliki nomor ponselnya sendiri?	26

10	Apakah proses entri maupun verval dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas waktu cut off, karena kendala teknis, seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor, dan jaringan yang tidak mendukung?	26
11	Apa tahap selanjutnya jika sudah melewati batas akhir verifikasi dan validasi untuk data ponsel?	27
12	Setelah nomor terverifikasi, apakah kuota otomatis terisi atau tetap harus mengaktifkan lagi?	27
13	Jika data entri kuota belum 100%, apakah akan diperpanjang lagi atau ada strategi lain? Karena bantuan ini untuk semua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa.	27
14	Bagaimana jika nomor siswa yang didaftarkan, ada nomor yang tidak aktif?	27
15	Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?	28
16	Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?	28
17	Apakah orangtua yang mendaftarkan 1 nomor ponsel yang sama untuk 3 anaknya yang bersekolah tetap mendapatkan bantuan kuota belajar untuk ketiga anaknya?	28
18	Saya tidak diminta oleh sekolah untuk mendaftarkan nomor ponsel, tetapi saya mendapat bantuan ini. Mengapa?	28
19	Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?	29
20	Setelah melapor ke sekolah atau kampus, kapan saya mendapatkan bantuan kuota tersebut?	29
21	Bagaimana mengetahui nomor ponsel saya telah terdaftar dan dinyatakan aktif?	29
22	Apakah bantuan kuota internet hanya untuk PTN dan PTS?	29
23	Apa saja provider yang bekerja sama dengan bantuan kuota internet?	29

24	Kapan bantuan kuota akan didapatkan oleh mahasiswa dan dosen?	30
25	Apakah perguruan tinggi akan mendapatkan laporan mahasiswa/dosen mana saja yang sudah mendapatkan bantuan kuota internet?	30
26	Apakah mahasiswa/dosen dapat melihat status nomor ponsel yang didaftarkan oleh kampus?	30
27	Bagaimana jika perguruan tinggi melakukan kesalahan pengisian nomor ponsel mahasiswa/dosen?	30
28	Apakah nomor pascabayar mendapatkan bantuan kuota juga? Apa yang akan didapat? Dan apakah penambahan kuota internet atau potongan tagihan?	31
29	Mahasiswa/dosen menggunakan internet berlangganan (<i>fixed line</i>), apakah akan mendapatkan bantuan kuota juga?	31
30	Apakah nomor yang diinput ke PDDIKTI boleh nomor ponsel baru?	31
31	Apakah mahasiswa/dosen dapat mengubah nomor ponsel?	31
32	Bantuan yang saya terima bisa digunakan untuk apa saja?	31
33	Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?	32
DAFTAR LAMAN DAN APLIKASI PEMBELAJARAN		34
CUSTOMER CARE PROVIDER PROGRAM BANTUAN KUOTA BELAJAR 2020		36



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUD



SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN
2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KUOTA DATA
INTERNET TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari Pemimpin Satuan Pendidikan, yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
5. Operator seluler adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa telekomunikasi seluler.
6. Operator Satuan Pendidikan adalah petugas yang bertanggungjawab menginput data pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik dan PDDikti.

7. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional.
8. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus.
9. NUP adalah Nomor Urut Pendidik.
10. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional.
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

B. Tujuan

Bantuan kuota data internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).



BAB II

PEMBERI, BENTUK, DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

A. Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui operator seluler.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan yang diberikan berupa kuota data internet.

C. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan kuota data internet dibagi atas:

1. Kuota Umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan
2. Kuota Belajar, yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>.

Rincian bantuan kuota data internet sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Pembagian Volume		Durasi Bantuan
			Kuota Umum	Kuota Belajar	
1	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20 GB/bulan	5 GB/bulan	15 GB/bulan	4 Bulan
2	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	35 GB/bulan	5 GB/bulan	30 GB/bulan	4 Bulan
3	Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	42 GB/bulan	5 GB/bulan	37 GB/bulan	4 Bulan
4	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen	50 GB/bulan	5 GB/bulan	45 GB/bulan	4 Bulan

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

A. Penerima Bantuan

Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:

1. peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
3. mahasiswa; dan
4. dosen.

B. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima bantuan kuota internet pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a. Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
 - b. Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
2. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a. Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
 - b. Memiliki nomor ponsel aktif.
3. Mahasiswa
 - a. Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree;
 - b. Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
 - c. Memiliki nomor ponsel aktif.
4. Dosen
 - a. Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021;
 - b. Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan
 - c. Memiliki nomor ponsel aktif.

BAB IV

MEKANISME PENYIAPAN DATA AWAL, VERIFIKASI, DAN VALIDASI DATA NOMOR PONSEL

A. **Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

1. Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
2. Operator Satuan Pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (<http://sdm.data.kemdikbud.go.id>).
3. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.

B. **Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen**

1. Perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>).
2. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

C. **Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Seluler**

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
2. Operator seluler menarik data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi setiap hari.
3. Variabel data yang ditarik oleh operator seluler meliputi:
 - a. Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;
 - b. Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;
 - c. SDM ID sebagai kode unik dosen;
 - d. Jenjang Pendidikan;
 - e. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - f. Kode Perguruan Tinggi;
 - g. Nama Sekolah;
 - h. Nama Perguruan Tinggi;
 - i. Provinsi;

- j. Kabupaten;
 - k. Kecamatan; dan
 - l. Nomor Ponsel.
4. Operator seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.
 5. Operator seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut:
 - a. nomor ponsel aktif;
 - b. nomor ponsel tidak aktif; dan
 - c. nomor ponsel tidak ditemukan.

D. Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

1. Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi: <https://vervalponcel.data.kemdikbud.go.id>.
 - b. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.
 - c. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.
 - d. Operator Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
 - e. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.
2. Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
 - b. Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.
 - c. Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id>.
 - d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta.

- e. Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

E. Pemutakhiran Nomor Ponsel

1. Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - a. Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>.
 - b. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.
 - c. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.
 - d. Operator Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan dan membimbing Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan.
 - e. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah untuk data yang dimutakhirkan.
2. Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.
 - a. Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
 - b. Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.
 - c. Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id>.
 - d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta untuk data yang dimutakhirkan.
 - e. Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri untuk data yang dimutakhirkan.

3. Pengunggahan SPTJM untuk pemutakhiran nomor ponsel dapat dilakukan sampai dengan tanggal penyaluran tahap berikutnya.
4. Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima bantuan kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya.



BAB V

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

Mekanisme penyaluran bantuan subsidi kuota data internet sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menetapkan jumlah penerima bantuan kuota data internet sesuai dengan SPTJM.
2. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengirimkan daftar penerima bantuan kuota data internet kepada operator seluler.
3. Operator seluler mengirimkan kuota data internet sesuai daftar penerima bantuan kuota data internet dari Pusat Data dan Teknologi Informasi.
4. Operator seluler melaporkan hasil pengiriman kuota data internet kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
5. Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.
 - b. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
 - c. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.
6. Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:
 - a. bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan
 - b. bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
7. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

Pengadaan bantuan kuota data internet dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (berdasarkan surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10174/D.4.1/09/2020 tanggal 16 September 2020); dan
- c. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19), dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat kepada operator seluler dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2020.



BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui operator seluler, meliputi:

- a. proses penunjukan operator seluler;
- b. pelaksanaan pekerjaan;
- c. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- d. serah terima hasil pekerjaan.

A. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi terhadap pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet berdasarkan laporan yang diberikan oleh operator seluler. Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian antara kontrak pekerjaan dengan realisasi penyaluran kuota data internet di lapangan oleh operator seluler.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

C. Pelaporan

Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang isinya meliputi:

- a. spesifikasi paket bantuan kuota data internet;
- b. rencana dan realisasi anggaran;
- c. sumber daya yang digunakan;
- d. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAYANAN HUKUM

A. Pengawasan

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan bantuan kuota data internet wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan bantuan kuota data internet.

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbud bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu Kemendikbud.





DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING DITANYA



1 Apakah yang dimaksud dengan bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemdikbud?

Bantuan kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemdikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

Bantuan kuota data internet seluler tersebut terdiri atas:

- * Kuota Umum: Kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi
- * Kuota Belajar: Kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.

2 Apa saja rincian bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemdikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?

Rincian bantuan kuota data internet dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

- * **Peserta Didik Jenjang PAUD: 20 GB / bulan**
 - 5 GB Kuota Umum
 - 15 GB Kuota Belajar
- * **Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: 35 GB / bulan**
 - 5 GB Kuota Umum
 - 30 GB Kuota Belajar
- * **Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: 42 GB / bulan**
 - 5 GB Kuota Umum
 - 37 GB Kuota Belajar
- * **Dosen dan Mahasiswa: 50 GB / bulan**
 - 5 GB Kuota Umum
 - 45 GB Kuota Belajar

3 Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet ini?

Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:

1. peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
3. mahasiswa; dan
4. dosen.

4 Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan kuota data internet ini?

Penerima bantuan kuota internet pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- * **Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:**
 - Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
- * **Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**
 - Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif.
- * **Mahasiswa**
 - Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree;
 - Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif.
- * **Dosen**
 - Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021;
 - Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif.

5 Di mana saya bisa mendapatkan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar?

Daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar dapat dilihat melalui laman <https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/> dan akan diperbarui secara berkala.

6 Kapan bantuan kuota data internet ini mulai dilakukan?

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.
- b. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
- c. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

7 Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan kuota data internet ini setiap bulannya?

Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:

- * bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan

- * bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

8 Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?

Ya, setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

9 Bagaimana jika peserta didik tidak memiliki nomor ponselnya sendiri?

Program ini dapat disalurkan melalui nomor ponsel orangtua atau wali yang terdaftar, sehingga siswa tetap mendapatkan manfaat. Pastikan nomor ponsel orangtua atau wali terdaftar dalam program ini dengan menanyakan ke pihak sekolah.

10 Apakah proses entri maupun verval dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas waktu cut off, karena kendala teknis, seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor, dan jaringan yang tidak mendukung?

Proses entri dan verval tetap bisa dilanjutkan walau melewati batas cut off. Setiap bulan ada dua tahap untuk entri maupun verifikasi dan validasi datanya agar bagi yang belum masuk di tahap pertama dikarenakan kendala teknis, maka dapat diakomodir pada tahap kedua.

Namun apabila pada kedua tahap tersebut tidak masuk ke dalam data yang diverifikasi dan validasi, maka tidak akan mendapatkan kuota data internet pada bulan yang bersangkutan, tetapi masih dapat diberikan untuk kuota data internet untuk bulan berikutnya.

11 Apa tahap selanjutnya jika sudah melewati batas akhir verifikasi dan validasi untuk data ponsel?

Sesuai tahapan proses adalah verifikasi dan validasi (verval), dilengkapi dengan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kepala Sekolah, Rektor atau yang mewakili, dan unggah SPTJM tersebut melalui <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>

12 Setelah nomor terverifikasi, apakah kuota otomatis terisi atau tetap harus mengaktifkan lagi?

Nomor yang sudah terverifikasi dan masuk ke dalam daftar nomor dalam SPTJM yang ditandatangani Kepala Sekolah, selanjutnya akan dikomunikasikan dengan para provider penyedia jasa kuota data internet untuk diisikan paket kuota data ke dalam nomor tersebut.

13 Jika data entri kuota belum 100%, apakah akan diperpanjang lagi atau ada strategi lain? Karena bantuan ini untuk semua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa.

Entri data dan verval akan tetap dilanjutkan. Jika dari hasil entri data dan verval ada yang belum terdata, maka akan diikutkan pada periode selanjutnya (28 September 2020), dengan sasaran untuk semua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa.

14 Bagaimana jika nomor siswa yang didaftarkan, ada nomor yang tidak aktif?

Jika hasil dari pemadanan data dengan provider didapatkan ada nomor-nomor yang tidak aktif, hal ini mungkin terjadi karena banyak pengguna yang sering berganti nomer hanya untuk mencari alternatif paket-paket kuota data yang terjangkau oleh daya beli mereka.

Sehingga dimungkinkan nomor yang masuk sudah habis masa tenggang atau tidak aktif. Untuk itu disarankan agar pengguna menggunakan nomor yang sudah dipastikan aktif pada saat mendaftarkan nomor ponselnya.

15 **Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?**

Program ini telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16 **Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?**

Tidak hanya Prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak sekolah.

17 **Apakah orangtua yang mendaftarkan 1 nomor ponsel yang sama untuk 3 anaknya yang bersekolah tetap mendapatkan bantuan kuota belajar untuk ketiga anaknya?**

Selama nomor ponsel orangtua didaftarkan untuk ketiga anaknya, maka bantuan bagi tiga anak ini akan disalurkan kepada nomor ponsel tersebut.

18 **Saya tidak diminta oleh sekolah untuk mendaftarkan nomor ponsel, tetapi saya mendapat bantuan ini. Mengapa?**

Itu berarti nomor ponsel tersebut telah terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai nomor kontak peserta didik pada sekolah tersebut.

19 **Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?**

1. Melapor ke sekolah atau kampus untuk mendapatkan program kuota belajar.
2. Menyampaikan nomor ponsel yang akan didaftarkan untuk program kuota belajar.

20 **Setelah melapor ke sekolah atau kampus, kapan saya mendapatkan bantuan kuota tersebut?**

Setelah proses verifikasi dan validasi nomor ponsel dan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah disahkan oleh kepala sekolah atau pimpinan perguruan tinggi.

21 **Bagaimana mengetahui nomor ponsel saya telah terdaftar dan dinyatakan aktif?**

Silakan menghubungi operator sekolah atau operator kampus untuk memastikan bahwa nomor ponsel yang didaftarkan atas nama peserta didik tersebut terdaftar dan aktif.

22 **Apakah bantuan kuota internet hanya untuk PTN dan PTS?**

Bantuan kuota internet diberikan kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

23 **Apa saja provider yang bekerja sama dengan bantuan kuota internet?**

Telkomsel, Indosat, Tri, Axis, XL Axiata (XL dan Axis) dan Smartfren.

24 Kapan bantuan kuota akan didapatkan oleh mahasiswa dan dosen?

Bantuan kuota akan diberikan setelah perguruan tinggi menyelesaikan proses pengajuan. Perguruan tinggi dapat mulai melakukan proses pengajuan pada 15 September 2020.

25 Apakah perguruan tinggi akan mendapatkan laporan mahasiswa/dosen mana saja yang sudah mendapatkan bantuan kuota internet?

Perguruan tinggi dapat melihat rekap mahasiswa dan dosen yang nomornya berhasil dilakukan injeksi bantuan kuota pada laman kuotadikti.kemdikbud.go.id

26 Apakah mahasiswa/dosen dapat melihat status nomor ponsel yang didaftarkan oleh kampus?

Mahasiswa/dosen dapat melihat data nomor ponsel yang terdaftar pada laman pddikti.kemdikbud.go.id

27 Bagaimana jika perguruan tinggi melakukan kesalahan pengisian nomor ponsel mahasiswa/dosen?

Pengelola PDDikti perguruan tinggi dapat melihat daftar mahasiswa dan dosen dengan nomor ponsel yang tidak valid/belum terisi pada laman pddikti-admin.kemdikbud.go.id. Perbaikan data mahasiswa dapat dilakukan melalui PDDikti Feeder. Perbaikan data dosen dapat dilakukan melalui laman pddikti-admin.kemdikbud.go.id di tab Kelengkapan Data Dosen pada halaman awal.

28 Apakah nomor pascabayar mendapatkan bantuan kuota juga? Apa yang akan didapat? Dan apakah penambahan kuota internet atau potongan tagihan?

Nomor pascabayar mendapat bantuan berupa penambahan kuota ke nomor tersebut.

29 Mahasiswa/dosen menggunakan internet berlangganan (*fixed line*), apakah akan mendapatkan bantuan kuota juga?

Nomor pascabayar mendapat bantuan berupa penambahan kuota ke nomor tersebut.

30 Apakah nomor yang diinput ke PDDIKTI boleh nomor ponsel baru?

Nomor ponsel yang didaftarkan bisa menggunakan nomor baru.

31 Apakah mahasiswa/dosen dapat mengubah nomor ponsel?

Setelah mendapat bantuan kuota, mahasiswa/dosen dapat mengubah nomor ponsel terdaftar untuk bantuan kuota pada bulan berikutnya.

32 Bantuan yang saya terima bisa digunakan untuk apa saja?

Bantuan kuota internet untuk mahasiswa/dosen sebesar 50 GB dengan pembagian kuota bebas dan kuota belajar (Detil pembagian akan segera difinalkan). Kuota belajar dapat digunakan untuk mengakses Sistem Manajemen Pembelajaran yang digunakan oleh perguruan tinggi, aplikasi kelas daring, video conference, dan situs pendidikan lainnya.

33 Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?

Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbud bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud <http://ult.kemdikbud.go.id> atau posel: pengaduan@kemdikbud.go.id.



DAFTAR LAMAN DAN APLIKASI PEMEBELAJARAN

Untuk mendukung pembelajaran selama masa pandemi, program kuota belajar dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, seperti yang terdaftar dalam **<https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>**.


Daftar laman dan aplikasi ini diperbarui secara berkala. Silakan mengakses laman **<https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>** untuk mengetahui daftar terbaru aplikasi dan laman pembelajaran yang dapat digunakan dengan kuota belajar.





Aplikasi

1. Aplikasi dan website Kipin School 4.0
2. Aplikasi dan website Microsoft Education
3. Aplikasi dan website Quipper
4. Aplikasi dan website Ruang Guru
5. Aplikasi dan website Rumah Belajar
6. Aplikasi dan website Sekolah.Mu
7. Aplikasi dan website Udemy
8. Aplikasi dan website Zenius
9. Aplikasi Whatsapp



Video Conference

Cisco Webex
 Google Meet
 Microsoft Teams
 U Meet Me
 Zoom

Laman

1. aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital
2. bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id
3. bse.kemdikbud.go.id
4. buku.kemdikbud.go.id
5. cambridgeenglish.org
6. elearning.gurudaringmilenial.id
7. guruberbagi.kemdikbud.go.id
8. icando.co.id
9. indihomestudy.com
10. infomedia.co.id
11. kelaspintar.id
12. lms.seamolec.org
13. mejakita.com
14. melajah.id
15. pijarmahir.id
16. rumahbelajar.id
17. setara.kemdikbud.go.id
18. suaraedukasi.kemdikbud.go.id
18. tve.kemdikbud.go.id
19. indonesiaax.co.id
20. wekiddo.com

CUSTOMER CARE PROVIDER PROGRAM BANTUAN KUOTA BELAJAR 2020

Indosat

1

Contact Center 185

- Twitter @indosatcare
- Facebook Indosat Ooredoo Care
- Chat Indira di myIM3 dan website <http://bit.ly/im3chats>

Telkomsel

2

- Call Center: 188 atau 0807 1811 811
- Grapari (407 lokasi di seluruh Indonesia)
- Twitter: @Telkomsel
- Email: cs@telkomsel.co.id

Chat with Telkomsel Virtual Assistant Veronika di:

- WhatsApp: 0811 1111 1111
- Line: @Telkomsel
- Facebook: 'Telkomsel'
- Apps MyTelkomsel
- Website FAQ: tsel.me/kuotabelajar
- Telegram: @Telkomsel_official_bot



XL

3

- Website FAQ: xl.co.id/KuotaEdukasi
- Twitter : @myXLCare
- Facebook: @myXLCare
- Livechat: http://bit.ly/LC_myXLCare
- Email: customerservice@xl.co.id

TRI / 3

4

- Twitter: @3CareIndonesia
- Facebook Messenger: 3 Indonesia
- Telegram: @TriIndonesiaCare_bot
- email: 3care@three.co.id,
- telepon : 132 dari kartu 3, atau ke nomor 089644000123 dari nomor/operator lain.
- Website : tri.co.id

SMARTFREN

5

- Call Center: 888 atau 08811223344
- Email: customercare@smartfren.com
- twitter: @smartfrencare
- facebook: smartfren
- instagram: @smartfrencare
- live chat: tersedia di My SF application dan Web (www.smartfren.com)



Saluran Informasi dan Pengaduan seputar Program seputar Pendidikan dan Kebudayaan:

Telepon: 021 5703303 / 57903020 ext. 2115

SMS: 0811976929

Faksimili: 021 5733125

Email: pengaduan@kemdikbud.go.id

Laman: ult.kemdikbud.go.id

Helpdesk Pusdatin (Telp/WA 0813-1569-8315)

Laman yang dapat diakses publik:

1. <http://kuotadikti.kemdikbud.go.id>
2. <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>
3. Dashboard Verval Nomor Ponsel
<https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>



Buku Saku

Bantuan Paket

Kuota Data Internet

Tahun 2021

September - November 2021



DAFTAR ISI

Halaman

1. Apakah yang dimaksud dengan bantuan paket kuota data internet yang diberikan oleh Kemdikbudristek? **3**
2. Apakah kuota data internet dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar?
3. Apa saja rincian bantuan paket kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?
4. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan paket kuota data internet ini? **4**
5. Kapan bantuan paket kuota data internet ini mulai dilakukan?
6. Bagaimana kalau ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan paket kuota data internet ?
7. Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan paket kuota data internet ini setiap bulannya? **5**
8. Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?
9. Apakah ada proses entri maupun verval untuk mendapatkan bantuan paket kuota data internet ini?
10. Apa saja persyaratan penerima bantuan paket kuota data internet baru pada tahun 2021?
11. Di mana saya bisa mendapatkan informasi daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dan tidak dapat diakses menggunakan bantuan paket kuota data internet ini? **6**
12. Saya mendapat bantuan paket kuota berupa nomor baru/nomor perdana yang dibagikan di sekolah, namun besar kuotanya tidak seperti yang diberitakan?
13. Bagaimana agar nomor saya terdaftar sebagai penerima bantuan kuota data internet pada bulan April dan Mei 2021? **7**
14. Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?
15. Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?
16. Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?
17. Paket Kuota Umum bisa digunakan untuk apa saja? **8**
18. Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?



1. Apakah yang dimaksud dengan bantuan paket kuota data internet yang diberikan oleh Kemdikbudristek?

Bantuan paket kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemendikbudristek kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota data internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

2. Apakah kuota data internet dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar?

Keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbudristek: <https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>.

3. Apa saja rincian bantuan paket kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?

Rincian bantuan kuota data internet dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

- Peserta Didik Jenjang PAUD: 7 GB / bulan.
- Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: 10 GB / bulan.
- Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: 12 GB / bulan.
- Dosen dan Mahasiswa: 15 GB / bulan.



4. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan paket kuota data internet ini?

Penerima bantuan paket kuota data tahun 2021 berdasarkan pengajuan SPTJM yang sudah di verwal pada <https://verwalponsel.data.kemdikbud.go.id> untuk jenjang pauddasmen dan <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id> untuk jenjang Pendidikan Tinggi

Untuk unduh SPTJM paling lambat :

- a) tanggal 28 Agustus 2021 untuk bulan September;
- b) tanggal 28 September 2021 untuk bulan Oktober; dan
- c) tanggal 28 Oktober 2021 untuk bulan November.

Untuk unggah SPTJM paling lambat :

- a) tanggal 31 Agustus 2021 untuk bulan September;
- b) tanggal 30 September 2021 untuk bulan Oktober; dan
- c) tanggal 31 Oktober 2021 untuk bulan November.

5. Kapan bantuan paket kuota data internet ini mulai dilakukan?

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari September sampai dengan November 2021. Bantuan disalurkan pada setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima.



6. Bagaimana kalau ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan paket kuota data internet ?

Bagi yang nomornya berubah atau yang belum menerima bantuan paket kuota internet sebelumnya, baru bisa menerima bantuan paket kuota mulai bulan berikutnya, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- Calon penerima melaporkan kepada pimpinan satuan pendidikan untuk mendapat bantuan paket kuota.
- Pimpinan/operator satuan pendidikan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk nomor baru atau nomor yang berubah pada laman <http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id> (untuk jenjang PAUD, dikdas, dan dikmen) atau <http://kuotadikti.kemdikbud.go.id> (untuk jenjang pendidikan tinggi)

7. Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan paket kuota data internet ini setiap bulannya?

Bantuan paket kuota data internet memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak bantuan paket kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

8. Apakah setiap pendidik atau peserta didik hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?

Ya, sama seperti bantuan kuota bulan maret - mei 2021. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan paket kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

9. Apakah ada proses entri maupun verval untuk mendapatkan bantuan paket kuota data internet ini?

Ya, Ada proses entri yang dilakukan Pengelola/Operator satuan Pendidikan dan verval oleh Pusdatin dan Operator Selular.



10. Apa saja persyaratan penerima bantuan paket kuota data internet baru pada tahun 2021?

Untuk Penerima bantuan paket kuota data internet baru di tahun 2021 ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- **Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:**
 - Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/ orang tua/anggota keluarga /wali.

- **Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**
 - Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif.

- **Mahasiswa**
 - Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar ganda (double degree);
 - Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif.

- **Dosen**
 - Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif;
 - Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan,
 - Memiliki nomor ponsel aktif.

11. Di mana saya bisa mendapatkan informasi daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dan tidak dapat diakses menggunakan bantuan paket kuota data internet ini?

Informasi tentang daftar Laman dan aplikasi pembelajaran yang tidak dapat diakses dapat dilihat melalui laman

<https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>



12. Saya mendapat bantuan paket kuota berupa nomor baru/nomor perdana yang dibagikan di sekolah, namun besar kuotanya tidak seperti yang diberitakan?

Penyaluran kuota Kemendikbudristek tidak menuntut penerima bantuan menggunakan nomor baru/nomor perdana karena bantuan akan disalurkan langsung ke nomor handphone yang didaftarkan melalui Dapodik melalui serangkaian verifikasi dan validasi.

Apabila terdapat bantuan kuota dengan besaran tidak sesuai, terlebih menggunakan nomor baru/perdana, dapat dipastikan hal tersebut bukan bantuan resmi dari Kemendikbudristek.

13. Bagaimana agar nomor saya terdaftar sebagai penerima bantuan kuota data internet pada bulan September - November 2021?

- a. Untuk dapat menerima paket bantuan kuota bulan september - november 2021, segera melaporkan ke operator/pimpinan satuan pendidikan agar dapat diusulkan dengan pengajuan SPTJM melalui <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id> atau <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id>.
- b. Jika operator/pimpinan satuan pendidikan melakukan usulan SPTJM pada bulan Agustus 2021, maka bantuan paket data kuota internet akan diterima bulan September 2021. Jika operator/pimpinan satuan pendidikan melakukan usulan SPTJM pada bulan September 2021, maka bantuan paket data kuota internet akan diterima bulan Oktober 2021. Jika operator/pimpinan satuan pendidikan melakukan usulan SPTJM pada bulan Oktober 2021, maka bantuan paket data kuota internet akan diterima bulan November 2021.

14. Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?

Tidak hanya Prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak satuan pendidikan.



15. Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?

- Melapor ke sekolah atau kampus untuk mendapatkan program bantuan paket data kuota internet.
- Menyampaikan nomor ponsel yang akan didaftarkan untuk program bantuan paket data kuota internet. Tidak hanya prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak sekolah. Pengelola/Operator satuan Pendidikan memutakhirkan datanya melalui <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id> atau <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.

16. Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?

Program ini telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghimpunan data yang dilakukan hanya melalui sistem resmi Kemdikbudristek juga merupakan salah satu upaya dalam perlindungan data pribadi penerima bantuan.

17. Bantuan Paket Kuota data internet bisa digunakan untuk apa saja?

Bantuan Paket Kuota data internet ini dapat digunakan untuk semua akses, kecuali pada: situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, aplikasi sosial media, game, dan video apps yang tercantum pada <https://Kuota-belajar.kemdikbud.go.id>.

Daftar situs dan aplikasi yang dikecualikan di atas dapat disesuaikan selama periode bantuan berlangsung.



18. Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?

Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbudristek bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek: Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses yaitu:

- Pusat Panggilan: 177
- Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id
- Portal kemdikbud.lapor.go.id
- Portal ult.kemdikbud.go.id



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri, perlu melanjutkan pemberian bantuan pemerintah paket kuota data internet tahun 2021;
- b. bahwa untuk memfasilitasi kembali pemberian bantuan pemerintah berupa paket kuota data internet tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas



Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan



- atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
 12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;



13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

AINUN NAIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001



SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH PAKET KUOTA DATA
INTERNET TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

- A. Tujuan Bantuan
Bantuan paket kuota data internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19).
- B. Pemberi Bantuan
Bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui Operator Seluler.
- C. Bentuk Bantuan
Bentuk Bantuan yang diberikan berupa paket kuota data internet.
- D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian Bantuan paket kuota data internet sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran
1	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7 GB / bulan



No	Uraian	Besaran
2	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	10 GB / bulan
3	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen	15 GB / bulan
4	Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik	12 GB / bulan

Sisa kuota paket data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akan hangus atau tidak bersifat kumulatif untuk bulan selanjutnya.

E. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Penerima Bantuan

Bantuan paket kuota data internet diberikan kepada:

- peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- mahasiswa; dan
- dosen.

2. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima Bantuan paket kuota data internet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- Peserta didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 1) Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
 - 2) Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
- Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 1) Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
 - 2) Memiliki nomor ponsel aktif.



- c. Mahasiswa
 - 1) Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang *double degree*;
 - 2) Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
 - 3) Memiliki nomor ponsel aktif.
- d. Dosen
 - 1) Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif;
 - 2) Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan
 - 3) Memiliki nomor ponsel aktif.

F. Mekanisme Penyiapan Data Awal, Verifikasi, dan Validasi Data Nomor Ponsel

1. Penyiapan Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a. Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
 - b. Operator Satuan Pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (<http://sdm.data.kemdikbud.go.id>).
 - c. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.
2. Penyiapan Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen
 - a. Perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>).
 - b. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.
3. Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Seluler
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
 - b. Operator Seluler menarik data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi setiap hari.
 - c. Variabel data yang ditarik oleh Operator Seluler meliputi:
 - 1) Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;
 - 2) Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;
 - 3) SDM ID sebagai kode unik dosen;



- 4) Jenjang Pendidikan;
 - 5) NPSN;
 - 6) Kode Perguruan Tinggi;
 - 7) Nama Sekolah;
 - 8) Nama Perguruan Tinggi;
 - 9) Provinsi;
 - 10) Kabupaten;
 - 11) Kecamatan; dan
 - 12) Nomor Ponsel.
- d. Operator Seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.
- e. Operator Seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut:
- 1) nomor ponsel aktif;
 - 2) nomor ponsel tidak aktif; dan
 - 3) nomor ponsel tidak ditemukan.
4. Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- a. Penerbitan SPTJM untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Maret, April, dan Mei 2021.
 - 1) Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi: <https://vervalponcel.data.kemdikbud.go.id>.
 - b) Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: <https://vervalponcel.data.kemdikbud.go.id>.
 - c) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk:
 - (1) nomor ponsel yang tidak mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan
 - (2) nomor ponsel yang dimutakhirkan.
 - d) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM dalam aplikasi verifikasi validasi.



- e) Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima Bantuan paket kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya.
 - f) Untuk nomor ponsel yang telah mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020 tidak perlu dibuatkan SPTJM baru.
 - g) Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghibau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
 - h) Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.
- 2) Untuk jenjang pendidikan tinggi.
- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
 - b) Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
 - c) Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk:
 - (1) nomor ponsel yang tidak mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan
 - (2) nomor ponsel yang dimutakhirkan.
 - d) Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id>.
 - e) Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima Bantuan paket kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya.



- f) Untuk nomor ponsel yang telah mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020 tidak perlu dibuatkan SPTJM baru.
 - g) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta.
 - h) Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.
- b. Penerbitan SPTJM untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September, Oktober, dan November 2021.
- 1) Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - a) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi:
<https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>.
 - b) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah dapat memutakhirkan data hasil verifikasi dan validasi dari Operator Seluler melalui aplikasi <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>., jika terdapat:
 - (1) nomor ponsel tidak aktif;
 - (2) nomor ponsel tidak ditemukan; dan
 - (3) penambahan nomor ponsel bagi pendidik dan peserta didik yang belum menginput di aplikasi Dapodik.
 - c) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunduh SPTJM untuk nomor ponsel yang aktif paling lambat:
 - (1) tanggal 28 Agustus 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September;
 - (2) tanggal 28 September 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Oktober; dan



- (3) tanggal 28 Oktober 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan November.
 - d) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM yang telah ditandatangani oleh Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah dan dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam aplikasi <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>. paling lambat:
 - (1) tanggal 31 Agustus 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September;
 - (2) tanggal 30 September 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Oktober; dan
 - (3) tanggal 31 Oktober 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan November.
 - e) Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
 - f) Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.
- 2) Untuk jenjang pendidikan tinggi.
- a) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
 - b) Pengelola PDDikti perguruan tinggi dapat memutakhirkan data hasil verifikasi dan validasi dari Operator Seluler melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>, jika terdapat:



- (1) nomor ponsel tidak aktif;
 - (2) nomor ponsel tidak ditemukan; dan
 - (3) penambahan nomor ponsel bagi mahasiswa dan dosen yang belum menginput di aplikasi PDDikti.
- c) Pengelola PDDikti perguruan tinggi mengunduh SPTJM untuk nomor ponsel yang aktif paling lambat:
- (1) tanggal 28 Agustus 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September;
 - (2) tanggal 28 September 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Oktober; dan
 - (3) tanggal 28 Oktober 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan November.
- d) Pengelola PDDikti perguruan tinggi mengunggah SPTJM yang telah ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi dan dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam aplikasi kuota dikti: <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id> paling lambat:
- (1) tanggal 31 Agustus 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September;
 - (2) tanggal 30 September 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Oktober; dan
 - (3) tanggal 31 Oktober 2021 untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan November.
- e) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta.
- f) Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.



G. Tata Kelola Pencairan Bantuan

Tata Kelola Pencairan Bantuan paket kuota data internet sebagai berikut:

1. PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menetapkan jumlah penerima Bantuan paket kuota data internet pada:
 - a. bulan Maret, April, dan Mei tahun 2021 berdasarkan:
 - 1) data penerima Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan
 - 2) pemutakhiran data oleh Satuan Pendidikan dan perguruan tinggi yang sudah dilengkapi dengan SPTJM.
 - b. bulan September, Oktober, dan November tahun 2021 berdasarkan:
 - 1) data penerima Bantuan paket kuota data internet sesuai dengan SPTJM yang telah diunggah oleh Satuan Pendidikan dan perguruan tinggi; dan
 - 2) pemutakhiran data oleh Satuan Pendidikan dan perguruan tinggi yang sudah dilengkapi dengan SPTJM.
2. PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pemesanan Bantuan paket kuota data internet kepada Operator Seluler dalam bentuk surat pesanan (SP).
3. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengirimkan daftar penerima Bantuan paket kuota data internet kepada Operator Seluler.
4. Operator Seluler mengirimkan paket kuota data internet sesuai daftar penerima Bantuan paket kuota data internet dari Pusat Data dan Teknologi Informasi.
5. Operator Seluler melaporkan hasil pengiriman paket kuota data internet kepada PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
6. PPK menerima laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet dari Operator Seluler dan dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan (BAST).
7. Operator Seluler mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK berdasarkan BAST.
8. PPK melakukan proses pembayaran.



H. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran Bantuan paket kuota data internet dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. bulan Maret pada tanggal 11 sampai dengan 15 Maret 2021;
 - b. bulan April pada tanggal 11 sampai dengan 15 April 2021;
 - c. bulan Mei pada tanggal 11 sampai dengan 15 Mei 2021;
 - d. bulan September pada tanggal 11 sampai dengan 15 September 2021;
 - e. bulan Oktober pada tanggal 11 sampai dengan 15 Oktober 2021; dan
 - f. bulan November pada tanggal 11 sampai dengan 15 November 2021.
2. Bantuan paket kuota data internet memiliki masa berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak paket kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
3. Setiap nomor ponsel penerima Bantuan dapat menerima paling banyak 3 (tiga) Bantuan paket kuota data internet dengan ID penerima Bantuan yang berbeda.

I. Pemanfaatan Bantuan

Bantuan paket kuota data internet tidak dapat digunakan untuk mengakses:

1. situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
2. situs dan aplikasi lain yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>.

J. Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi penggunaan Bantuan paket kuota data internet dilaksanakan setiap bulan disaat masa aktif kuota habis.

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan rekonsiliasi penggunaan Bantuan paket kuota data internet dengan Operator Seluler.
2. Bagi nomor ponsel yang penggunaan kuotanya 0 (no) *byte*, maka:
 - a. Bantuan paket kuota data internet untuk nomor ponsel tersebut dihentikan pada:
 - 1) bulan Mei untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Maret dan April 2021; dan



- 2) bulan November untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September dan Oktober 2021; dan
- b. Operator Seluler wajib mengembalikan biaya Bantuan paket kuota data internet untuk nomor ponsel tersebut ke kas negara.
3. Bagi nomor ponsel yang penggunaan kuotanya diatas 0 (nol) *byte* dan dibawah 1 (satu) *Giga Bytes* (GB), maka Bantuan paket kuota data internet untuk nomor ponsel tersebut dihentikan pada:
 - a. bulan Mei untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan Maret dan April 2021; dan
 - b. bulan November untuk penyaluran Bantuan paket kuota data internet bulan September dan Oktober 2021.

K. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Bantuan paket kuota data internet dilaksanakan sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (berdasarkan surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10174/D.4.1/09/2020 tanggal 16 September 2020); dan
3. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,

dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat kepada Operator Seluler dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2021.

L. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Laporan pertanggungjawaban Bantuan paket kuota data internet berupa laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet dari Operator Seluler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat penerbitan BAST.



Laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. nomor ponsel penerima Bantuan paket kuota data internet;
2. realisasi penyaluran paket kuota data internet; dan
3. besaran paket kuota data internet yang disalurkan.

M. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui Operator Seluler, meliputi proses penunjukan Operator Seluler, pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan.

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi terhadap pelaksanaan pengadaan Bantuan paket kuota data internet berdasarkan laporan yang diberikan oleh Operator Seluler. Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian antara kontrak pekerjaan dengan realisasi penyaluran kuota data internet di lapangan oleh Operator Seluler.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

3. Pelaporan

Setelah selesainya pekerjaan, KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang isinya meliputi:

- a. spesifikasi paket Bantuan paket kuota data internet;
- b. rencana dan realisasi anggaran;
- c. sumber daya yang digunakan;
- d. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu.



N. Pengawasan dan Pelayanan Hukum

1. Pengawasan

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan Bantuan paket kuota data internet wajib mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Bantuan paket kuota data internet.

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan Bantuan paket kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Pelayanan Hukum

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan pelayanan hukum kepada KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat terkait pelaksanaan tugas dalam pengadaan Bantuan paket kuota data internet. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan dan dapat dibantu oleh Advokat.

3. Sanksi

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan Bantuan paket kuota data internet yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



O. Ketentuan Perpajakan

Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan Bantuan paket kuota data internet tahun 2021 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

AINUN NA'IM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pusat Panggilan | 177

Laman Pengaduan | ult.kemdikbud.go.id

Posel Pengaduan | pengaduan@kemdikbud.go.id